



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panji Maha Putra Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidorejo RT/18 RW.06 KEL. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Firmansyah, SH dan Vicky Seven Brando,SH Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH Sumsel Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jalan Serma Somad No. 55 RT 02 RW 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Panji Maha Putra Bin Supriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Panji Maha Putra Bin Supriadi** dengan **Pidana Penjara** selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket berwarna hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat panjang senjata sekitar 15 (lima belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Panji Maha Putra Bin Supriadi** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mayor Ruslan RT / RW 018 / 006 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi David Kardeli Pebriansyah Bin Saprol sehingga mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Sdr. Deni dan Sdr. Satria terlibat perselisihan dengan Sdr. Juhli Yudha Saputra dan rekan-rekannya yaitu Sdr. David Kardeli dan Sdr. Ega seusai menonton organ tunggal di Dusun Lubuk Buntak Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempo Selatan. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa, Sdr. Deni dan Sdr. Satria pulang dari acara orgen tunggal dan melintas di Jl. Mayor Ruslan Sidorejo RT / RW 018 / 006 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan berpapasan dengan Sdr. Juhli Yudha Saputra, Sdr. David Kardeli, Sdr. Endang dan Sdr. Ega yang saat itu sedang menunggu Sdr. Jeri di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa, Sdr. Deni dan Sdr. Satria memberhentikan laju sepeda motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati Sdr. Juhli Yudha Saputra dan Sdr. Juhli Yudha Saputra pun menghampiri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa dan Sdr. Juhli Yudha Saputra berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter tiba-tiba Sdr. Juhli Yudha Saputra memegang bahu kanan Terdakwa dengan tangan kirinya dan tangan kanan Sdr. Juhli Yudha Saputra mengepal hendak mengayunkan pukulan kearah tubuh Terdakwa, di saat yang sama Terdakwa yang telah memegang senjata tajam di tangan kanannya langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh Sdr. Juhli Yudha Saputra dan melukai bagian leher sebelah kiri Sdr. Juhli Yudha Saputra hingga mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut Sdr. David Kardeli berusaha mendekat untuk menolong Sdr. Juhli Yudha Saputra, namun Sdr. David Kardeli mengurungkan niatnya dan berusaha lari karena melihat Terdakwa masih memegang senjata tajam, namun Sdr. David Kardeli terjatuh dan di saat tersebut Tersangka langsung menikam punggung Sdr. David Kardeli dengan senjata tajam yang masih ia pegang, lalu Sdr. David Kardeli tetap berlari sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sdr. Deni dan Sdr. Satria meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor:445/39/UPTDRSDB/2023 tertanggal 30 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami selaku dokter pemeriksa, pada pemeriksaan luar terhadap David Kardeli Pebriansyah Bin Saprol didapatkan:

- Tampak luka yang telah terjahit di punggung bagian tengah empat jahitan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter terpasang drain.
- Tampak merah kehitaman di bagian ujung luka kurang lebih berdiameter satu koma lima centimeter;

**Kesimpulan:** kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Kardeli Pebriansyah Bin Saprol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Talang Jawa RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan Endang, Jeri, Saksi Ega dan Juhli Yudha Saputra pergi ke acara organ tunggal di Muara Tenang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 22.30 WIB sampai di acara musik organ tunggal tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat hendak pulang, namun sampai di Halte Bus di daerah Muara Tenang datang Terdakwa, Deni dan Satria dengan menggunakan sepeda motor berbocengan 3 (tiga), setelah itu Deni dan Terdakwa turun dan Terdakwa langsung menghampiri Juhli Yudha Saputra, setelah itu terjadi keributan antara Ega dengan Deni dan Terdakwa dengan Juhli Yudha Saputra, setelah itu saksi sempat meleraikan sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat keributan tersebut, setelah itu Saksi, Ega dan Juhli Yudha Saputra langsung pulang sedangkan Endang masih menjemput Jeri di tempat Acara musik organ tunggal. Setelah sekira pukul 02.00 WIB kami sampai di daerah Simpang Manna dan berhenti untuk menunggu Endang dan Jeri, tidak lama menunggu Endang dan Jeri sampai dan kami pun langsung menuju rumah Juhli Yudha Saputra;
- Bahwa, sebelum sampai di rumah Juhli Yudha Saputra kami berhenti di depan rumah Sdr Jeri setelah itu Jeri meminta uang kepada Saksi Ega untuk membeli gorengan (makanan), dan Jeri pun pergi dengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi Ega, sedangkan Saksi, Saksi Ega, Endang, dan Juhli Yudha Saputra menunggu tidak jauh dari rumah Jeri Setelah beberapa saat sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) datang Terdakwa dengan Deni dan juga Satria dengan menggunakan sepeda motor bebonceng tiga dan berhenti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kami menunggu Jeri, pada saat itu Juhli Yudha Saputra langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung turun kemudian Juhli Yudha Saputra mengarahkan tangannya ke arah pundak Terdakwa dan Terdakwa sempat berkata kepada Juhli Yudha Saputra (NAK NGAPE KABA) mau apa kamu sambil mengarahkan / menikam senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Juhli Yudha Saputra saat saksi hendak mendekat saksi melihat Terdakwa masih memegang senjata tajam saat saksi hendak berlari saksi terjatuh dan saat itu saksi langsung di tikam oleh Terdakwa di bagian punggung;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut Juhli Yudha Saputra meninggal dunia dan saksi mengalami luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dibagian punggung dengan kedalaman kurang lebih 3 cm (tiga centimeter) serta di rawat selama kurang lebih 4 (empat) hari di Rumah Sakit Daerah Besemah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari lengan jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, berujung lancip, bergagang kayu warna cokelat dan bersarungan kulit warna coklat adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penusukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pisau Terdakwa letaknya dipinggang Terdakwa bukan di lengan jaket;
- Terdakwa melakukan penusukan disebabkan reflek oleh karena korban tersandung yang mengakibatkan Terdakwa kaget;

2. Ega Julius Bin Ervan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Talang Jawa RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi David Kardeli Pebriansyah Bin Saprol;
- Bahwa, sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan Endang, Jeri, Saksi Dapid Kardeli Bin Saprol dan Juhli Yudha Saputra pergi ke acara organ tunggal di Muara Tenang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 22.30 WIB sampai di acara musik organ tunggal tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat hendak pulang, namun sampai di Halte Bus di daerah Muara Tenang datang Terdakwa, Deni dan Satria dengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga





motor berbocengan 3 (tiga), setelah itu Deni dan Terdakwa turun dan Terdakwa langsung menghampiri Juhli Yudha Saputra, setelah itu terjadi keributan antara Ega dengan Deni dan Terdakwa dengan Juhli Yudha Saputra, setelah itu saksi sempat meleraikan sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat keributan tersebut, setelah itu Saksi, Saksi Dapid Kardeli dan Juhli Yudha Saputra langsung pulang sedangkan Endang masih menjemput Jeri di tempat Acara musik organ tunggal. Setelah sekira pukul 02.00 WIB kami sampai di daerah Simpang Manna dan berhenti untuk menunggu Endang dan Jeri, tidak lama menunggu Endang dan Jeri sampai dan kami pun langsung menuju rumah Juhli Yudha Saputra;

- Bahwa, sebelum sampai di rumah Juhli Yudha Saputra kami berhenti di depan rumah Sdr Jeri setelah itu Jeri meminta uang kepada Saksi untuk membeli gorengan (makanan), dan Jeri pun pergi dengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi, sedangkan Saksi, Saksi Dapid Kardeli, Endang, dan Juhli Yudha Saputra menunggu tidak jauh dari rumah Sdr Jeri Setelah beberapa saat sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) datang Terdakwa dengan Deni dan juga Satria dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dan berhenti ditempat kami menunggu Jeri, pada saat itu Juhli Yudha Saputra langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung turun kemudian Juhli Yudha Saputra mengarahkan tangannya ke arah pundak Terdakwa dan Terdakwa sempat berkata kepada Juhli Yudha Saputra (NAK NGAPE KABA) mau apa kamu sambil mengarahkan / menikam senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Juhli Yudha Saputra saat saksi Dapid Kardeli Bin Saprol hendak mendekat saksi melihat Terdakwa masih memegang senjata tajam saat saksi Dapid Kardeli Bin Saprol hendak berlari dia terjatuh dan saat itu langsung ditikam oleh Terdakwa di bagian punggung;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut korban Juhli Yudha Saputra meninggal dunia dan saksi Dapid Kardeli Bin Saprol mengalami luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dibagian punggung dengan kedalaman kurang lebih 3 cm (tiga centimeter) serta di rawat selama kurang lebih 4 (empat) hari di Rumah Sakit Daerah Besemah;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, berujung lancip, bergagang kayu warna cokelat dan bersarungan kulit warna coklat adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penusukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Talang Jawa RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Dapid Kardeli Bin Saprol;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Satria berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sidorejo RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, kemudian keluar rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk/ type Honda Beat lama (karbu) warna putih dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Satria dibonceng menuju ke rumah Deni yang beralamat di Desa Aceh Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat;
- Bahwa, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Satria dan Deni keluar dari rumah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sidorejo RT 018 RW 006 Kel. Sido Rejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa, sekira pukul 00.00 WIB sebelum keluar dari rumah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dari atas lemari pakaian kemudian menyelipkan senjata tajam tersebut ke pingang sebelah kiri selanjutnya bersama Satria dan Deni pergi ke Dusun Lubuk Buntak Kel. Perahu Dipo Kec. Dempo Selatan tujuan melihat pesta persedekahan hiburan Organ Tunggal sampai pukul 02.00 WIB sambil menonton acara organ tunggal tersebut kami minum minuman keras jenis Mansion sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa, pada saat Terdakwa, Satria dan Deni sedang menonton hiburan organ tunggal tersebut bertemu dengan Yudha bersama seorang temannya, kemudian berkata kepada Terdakwa "kabanilah yang nyandekah hape dengan aku dangitu" (kamu ini lah yang menggadaikan handphone dengan saya waktu itu), kemudian Terdakwa bertanya "nek mane" (yang mana) lalu Yudha menjawab "nek dangitu" (yang dulu) kemudian saudara Yudha menarik bahu Terdakwa sambil mengajak untuk berkelahi akan tetapi Terdakwa tidak menuruti ajakan untuk berkelahi tersebut lalu Terdakwa berkata "udimlah, kedepanlah bae" (sudahlah, kamu kedepan saja) mendengar perkataan Terdakwa tersebut Yudha dengan rekannya pergi ;
- Bahwa, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa, Satria dan Deni pulang ke rumah, di dalam perjalanan pulang tepatnya di Tebat Besak Muara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



Tenang Kec. Dempo Selatan kami berhenti dikarenakan ada orang berkelahi dan pada saat kami melihat orang berkelahi tersebut tidak lama kemudian datang korban bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di depan kami lalu turun dari sepeda motor dan Yudha menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "udimlah Yud sedusun kite ni" (sudah yud kita ini sekampung), tanpa terlebih dahulu menjawab kata-kata Terdakwa, Yudha langsung memukul kepala Terdakwa secara berulang mendapat serangan pukulan tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan cara membalas pukulan tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Satria pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang tepatnya di simpang Manna bertemu dengan Deni kemudian Deni ikut naik ke sepeda motor yang kami kendarai, pada saat akan tiba di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Mayor Ruslan Sidorejo RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saat sepeda motor kami hentikan sekira pukul 03.30 WIB ditempat tersebut tepatnya pinggir jalan depan Variasi Junior Yudha sedang duduk, dan saksi Dapid Kardeli Bin Saprol sedang berdiri ditengah jalan, seorang lagi dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Lantas kemudian Deni duluan turun dari sepeda motor kemudian diikuti Terdakwa, dan Satria masih berada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan mendekat kearah Yudha dan Yudha pun mendekat kearah Terdakwa, kemudian dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter Yudha dengan tangan kirinya memegang lengan atas tangan kanan Terdakwa dan telapak tangan kanan digenggam Yudha akan mengayunkan pukulan kearah Terdakwa dan disaat yang sama tangan kanan Terdakwa menyilang memegang gagang senjata tajam dimana senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa cabut dari sarungnya lalu Terdakwa ayunkan kearah tubuh korban dan mengenai bagian leher sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, dan senjata tajam Terdakwa tarik setelah mendapatkan tusukan senjata tajam dari tersebut Yudha mundur ke belakang, kemudian membalik badan lalu berlari, dan disaat Saksi David Kardeli Bin Saprol akan mendekat setelah melihat Terdakwa menusuk leher Yudha, saat Saksi David akan membalikkan badan untuk ikut lari dengan posisi badan agak membungkuk seolah akan jatuh dan disaat tersebut kemudian dengan senjata tajam yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa ayunkan kearah tubuh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi David dan mengenai bagian punggung setelah menusuk punggung Saksi David tersebut senjata tajam Terdakwa cabut dan Saksi David Kardeli Bin Saprol berlari;

- Bahwa, disaat Satria memutar balik arah sepeda motor kemudian Terdakwa menyalurkan senjata tajam kesarungnya, kemudian berkata kepada Satria "sini aku bae mbatak motor" (sini saya saja yang membawa sepeda motor), kemudian menuju kearah Desa Aceh Kec. Pajar Bulan Kab Lahat untuk mengantar Deni pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Satria melanjutkan perjalanan menuju ke Empat Lawang hingga sampai di Desa Tanjung Alam Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang, menuju ke rumah salah satu saudara Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa bersembunyi di rumah saudara tersebut, kemudian setelah beberapa lama Terdakwa pun memutuskan pindah persembunyian ke kebun kopi yang masih milik saudara Terdakwa tersebut, hingga hari Senin tanggal 20 Februari 2023, pukul 11.00 WIB saat diperjalanan akan menuju rumah keluarga ditengah jalan Terdakwa dan Satria ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa, setelah dari Lintang rencananya Terdakwa akan pergi ke Bengkulu;

- Bahwa, pisau yang Terdakwa gunakan menusuk korban adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Deni Fransisco Bin Dodi Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Talang Jawa RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Dapid Kardeli Bin Saprol;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022, pukul 00.00 WIB kami keluar dari rumah Terdakwa, dengan tujuan ke Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa, pada saat akan pulang Terdakwa berkata kepada saksi "aku na ribut" (saya mau ribut) kemudian pada saat kami akan pulang ke rumah dalam perjalanan pulang tidak jauh dari Tebat Muara Tenang kami berhenti,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



dan disaat itu ada orang ribut (berkelahi) tidak lama kemudian sampai Korban Yudha dan kawan-kawannya, turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa dan berkata "nak luk mane" (mau bagaimana) dijawab Terdakwa "udelah, kiteni same-same jeme pasar" (sudahlah, kita ini sama-sama orang pasar). Kemudian Terdakwa dan Yudha terlibat perkelahian dan disaat itu pun saksi akan dikeroyok dan saksipun melarikan diri ke arah Kota Pagar Alam, kemudian menumpang sepeda motor yang lewat hingga sampai ke Kota Pagar Alam hingga sampai di cucian mobil dekat SPBU Simpang Manna saksi meminta sepeda motor yang ditumpangi berhenti kemudian saksi turun dari sepeda motor dan bersembunyi di cucian mobil tersebut;

- Bahwa, kemudian saksi menghubungi Handphone Satria untuk meminta dijemput kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi Satria dan Terdakwa sampai, kemudian saksi ikut naik ke sepeda motor untuk pulang Terdakwa dengan posisi Satria mengemudikan sepeda motor, Terdakwa duduk ditengah dan saksi sendiri dibelakang Pada saat tiba di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Sido Rejo Kel. Sido Rejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pukul 03.30 WIB sudah ada Yudha dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kami tumpangi, setelah sepeda motor berhenti lalu Saksi turun dari sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa turun dari sepeda motor dan Satria masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berjalan kearah Yudha dan korban Yudha pun berjalan kearah Terdakwa, saksi mendengar perkataan Yudha berkata "nak luk mane" (mau bagaimana) seketika saksi melihat Terdakwa dengan posisi tangan kanannya sudah dalam keadaan memegang senjata tajam lalu diayunkan kearah tubuh Yudha saksi melihat arah ayunan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kearah leher sebelah kiri Yudha setelah mendapat serangan tusukan senjata tajam Terdakwa dibagian leher sebelah kiri Yudha langsung berlari, diikuti oleh teman-temannya dan saat Saksi Dapid Kardeli Bin Saprol akan terjatuh dan Terdakwa lalu kembali mengayunkan senjata tajam dan mengenai bagian belakang Saksi Dapid Kardeli Bin Saprol;
- Bahwa, saksi melihat Yudha berlari kurang lebih dari 20 (dua puluh) meter lalu korban Yudha terjatuh dan terkapar di aspal jalan Kemudian Terdakwa berkata "belaghi, belaghi" (berlari-lari) kemudian Satria memutar stang sepeda motor kearah pasar, dan Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor, Satria duduk ditengah dan saksi duduk dibelakang hingga sampai di simpang 3 Desa Aceh Terdakwa berkata kepada saksi "kaba balek lah, ini masalah aku, kaba dide ku libatkah (kamu pulanglah, ini masalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



saya, kamu tidak akan saya libatkan) kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu berjalan pulang menuju ke rumah saksi dan Terdakwa dan Satria pergi;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, berujung lancip, bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kulit warna coklat adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penusukan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor:445/39/UPTDRSDB/2023 tertanggal 30 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat panjang senjata sekitar 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan.Mayor Ruslan Talang Jawa RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Dapid Kardeli Pebriansyah Bin Saprol;
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.30 Wib Satria Putra bersama dengan Saksi Deni sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Sidorejo RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam hendak pergi ke acara musik organ tunggal di Desa Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa pergi dengan berbonceng tiga, yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut, lalu sekira pukul 01.30 Wib Satria Putra, saksi



Deni dan Terdakwa sampai di Lubuk Buntak lalu Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa minum minuman keras, kemudian duduk melihat acara musik tersebut sedangkan Terdakwa berjoget di acara musik organ tersebut;

- Bahwa, benar setelah tidak lama berjoget Terdakwa menghampiri saksi Satria Putra dan saksi Deni mengajak pulang, diperjalanan tepatnya di daerah Muara Tenang Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa berkata kepada saksi Satria Putra dan saksi Deni bahwa ada temannya yang berkelahi dan di tempat tersebut, Juhli Yudha, Jeri dan saksi David juga sedang berhenti dan Terdakwa bersama dengan Satria Putra, saksi Deni menghampiri Juhli Yudha, Saksi Ega, dan saksi Dapid, kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Juhli Yudha dan melihat hal tersebut, Saksi Ega dan saksi Dapid mencoba meleraikan keributan tersebut, yang mana setelah berhasil meleraikan keributan tersebut Terdakwa bersama dengan Satria Putra dan saksi Deni pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Juhli Yudha, saksi Ega dan saksi Dapid pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Endang masih menjemput Jeri di tempat Acara musik organ Tunggal;

- Bahwa, benar kemudian sekira jam 02.00 Wib sampai di daerah Simpang Manna dan berhenti untuk menunggu Endang dan Jeri, tidak lama menunggu Endang dan Jeri sampai dan langsung menuju pulang ke rumah Juhli Yudha Saputra, namun sebelum sampai di rumah berhenti di depan rumah Jeri yang memang satu arah dengan rumah Juhli Yudha Saputra, setelah itu Jeri meminta uang kepada Saksi Ega untuk membeli gorengan (makanan) setelah menerima uang tersebut Jeri pun pergi dengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi Ega, sedangkan saksi David, Saksi Ega, Endang, dan Juhli Yudha Saputra menunggu tidak jauh dari rumah Jeri;

- Bahwa, benar setelah beberapa saat sekira jam 03.00 Wib (dini hari) datang Terdakwa dengan Saksi Deni dan Satria Putra dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti pada saat itu Juhli Yudha Saputra langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung turun, kemudian Juhli Yudha Saputra mengarahkan tangannya ke pundak Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu kearah leher sebelah kiri Juhli Yudha Saputra, melihat hal tersebut saksi Dapid hendak mendekat namun Terdakwa masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan saksi David berlari dari tempat tersebut namun saksi David terjatuh, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



langsung menikam punggung saksi David dengan menggunakan senjata tajam tersebut;

- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut Juhli Yudha Saputra meninggal dunia dan saksi Dapid Kardeli Bin Saprol mengalami luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dibagian punggung dengan kedalaman kurang lebih 3 cm (tiga centimeter) serta di rawat selama kurang lebih 4 (empat) hari di Rumah Sakit Daerah Besemah;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa, Satria Putra, saksi Deni pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor:445/39/UPTDRSDB/2023 tertanggal 30 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami selaku dokter pemeriksa, pada pemeriksaan luar terhadap David Kardeli Pebriansyah Bin Saprol didapatkan: Tampak luka yang telah terjahit di punggung bagian tengah empat jahitan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter terpasang drain, tampak merah kehitaman di bagian ujung luka kurang lebih berdiameter satu koma lima centimeter, Kesimpulan: kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana bernama **Panji Maha Putra Bin Supriadi** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan Para

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Terdakwa dimana Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Ruslan Talang Jawa RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Dapid Kardeli Pebriansyah Bin Saprol;

Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.30 Wib Satria Putra bersama dengan Saksi Deni sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Sidorejo RT 018 RW 006 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam hendak pergi ke acara musik organ tunggal di Desa Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa pergi dengan berbonceng 3 (tiga), yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut, lalu sekira pukul 01.30 Wib Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa sampai di Lubuk Buntak lalu Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa minum minuman keras, kemudian duduk melihat acara musik tersebut sedangkan Terdakwa berjoget di acara musik organ tersebut;

Bahwa, setelah tidak lama berjoget Terdakwa menghampiri saksi Satria Putra dan saksi Deni mengajak pulang, diperjalanan tepatnya di daerah Muara Tenang Satria Putra, saksi Deni dan Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa berkata kepada saksi Satria Putra dan saksi Deni bahwa ada temannya yang berkelahi dan di tempat tersebut, Juhli Yudha, Jeri dan saksi David juga sedang berhenti dan Terdakwa bersama dengan Satria Putra, saksi Deni menghampiri Juhli Yudha, Saksi Ega, dan saksi David, kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban Juhli Yudha dan melihat hal tersebut,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ega dan saksi David mencoba meleraikan keributan tersebut, yang mana setelah berhasil meleraikan keributan tersebut Terdakwa bersama dengan Satria Putra dan saksi Deni pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Juhli Yudha, saksi Ega dan saksi David pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Endang masih menjemput Jeri di tempat Acara musik organ Tunggal;

Bahwa, kemudian sekira jam 02.00 Wib sampai di daerah Simpang Manna dan berhenti untuk menunggu Endang dan Jeri, tidak lama menunggu Endang dan Jeri sampai dan langsung menuju pulang ke rumah Juhli Yudha Saputra, namun sebelum sampai di rumah berhenti di depan rumah Jeri yang memang satu arah dengan rumah Juhli Yudha Saputra, setelah itu Jeri meminta uang kepada Saksi Ega untuk membeli gorengan (makanan) setelah menerima uang tersebut Jeri pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ega, sedangkan saksi David, Saksi Ega, Endang, dan Juhli Yudha Saputra menunggu tidak jauh dari rumah Jeri;

Bahwa, setelah beberapa saat sekira jam 03.00 Wib (dini hari) datang Terdakwa dengan Saksi Deni dan Satria Putra dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti pada saat itu Juhli Yudha Saputra langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung turun, kemudian Juhli Yudha Saputra mengarahkan tangannya ke arah pundak Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu ke arah leher sebelah kiri Juhli Yudha Saputra, melihat hal tersebut saksi David hendak mendekat namun Terdakwa masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan saksi David berlari dari tempat tersebut namun saksi David terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menikam punggung saksi David dengan menggunakan senjata tajam tersebut;

Bahwa, akibat kejadian tersebut Juhli Yudha Saputra meninggal dunia dan saksi Dapid Kardeli Bin Saprol mengalami luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dibagian punggung dengan kedalaman kurang lebih 3 cm (tiga centimeter) serta di rawat selama kurang lebih 4 (empat) hari di Rumah Sakit Daerah Besemah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor:445/39/UPTDRSDB/2023 tertanggal 30 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Vilia Utami selaku dokter pemeriksa, pada pemeriksaan luar terhadap David Kardeli Pebriansyah Bin Saprol didapatkan: Tampak luka yang telah terjahit di punggung bagian tengah empat jahitan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter terpasang drain, tampak merah kehitaman di bagian ujung luka kurang lebih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter satu koma lima centimeter, Kesimpulan: kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket berwarna hitam adalah milik Saksi Dapid Kardeli Bin Saprol, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Dapid Kardeli Pebriansyah Bin Saprol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat panjang senjata sekitar 15 (lima belas) centimeter adalah senjata yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penusukan terhadap Saksi Dapid Kardeli Pebriansyah Bin Saprol, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Maha Putra Bin Supriadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dapid Kardeli Pebriansyah Bin Saprol;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kulit warna coklat panjang senjata sekitar 15 (lima belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. dan Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Habelly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tridian Hariwangsa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Habelly, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18